



PUTUSAN

Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan perceraian antara :

ERYH, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Warung Kopi, tempat tinggal di Jalan ERJH Kecamatan Tuban kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada DETH Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat".,

melawan

WRY, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Besi, tempat tinggal di Dusun WG RT.02 RW. 05 Desa WGDE Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 29 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 27 Desember 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagaimana terbukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 751/59/XII/2007 Tertanggal 27 Desember 2007.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat selama 1 (satu) Tahun, selanjutnya Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tua milik Tergugat selama 2 (dua) Tahun, Kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) Tahun 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 2 (dua) anak bernama WWW umur 8 (delapan) Tahun dan WEFGT umur 4 (empat) Tahun.
 - 4.1. Bahwa anak bernama WEE umur 8 (delapan) Tahun telah bersekolah SD Kelas II di daerah tempat tinggal Penggugat tersebut diatas, tetapi sejak bulan Juli 2016 anak tersebut dibawa paksa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan, seizin Penggugat di alamat Tergugat tersebut diatas tanpa ada pendidikan yang layak, perhatian, kasih sayang dari Tergugat lagi. dan juga sejak bulan Juli 2016 itu anak bernama WEER umur 4 (empat) Tahun juga telah dibawa paksa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan, seizin Penggugat tanpa ada pendidikan yang layak, perhatian, kasih sayang dari Tergugat lagi di alamat Tergugat tersebut diatas.
 - 4.2. Penggugat telah berusaha untuk meminta secara baik – baik kepada Tergugat maupun orang tua Tergugat terkait pengasuhan dan kepentingan terbaik bagi ke 2 (dua) anak tersebut, tetapi selalu ditolak dengan berbagai alasan oleh Tergugat maupun Orang tua Tergugat.
 - 4.3. Bahkan Tergugat pernah melihat ke 2 (dua) anak tersebut ditiptkan oleh Tergugat kepada saudara – saudara Tergugat.
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan
Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



dan pertengkaran, tidak adanya keharmonisan lagi, terjadi kemelut rumah tangga secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2016 yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat pada saat cek cok atau pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - b. Tergugat mengalami gangguan pada alat vital Tergugat karena alat vital Tergugat mengeluarkan Nanah, Penggugat sudah berupaya mengobati penyakit yang diderita Tergugat, namun hasilnya tetap saja belum ada hasil, sehingga Penggugat tidak mau / menolak setiap Penggugat meminta hubungan suami istri dengan Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang diketahui dialamat tersebut diatas.
7. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam Posita No. 4 (empat) masih belum dewasa serta mengingat sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab, serta demi kebaikan terbaik, pendidikan kasih sayang, pertumbuhankembangan terbaik bagi ke 2 (dua) anak tersebut maka Penggugat mohon agar hak asuh ke 2 (dua) anak yang bernama WWW umur 8 (delapan) Tahun dan WEFGT umur 4 (empat) Tahun diberikan pada Penggugat hingga anak tersebut berumur 21 Tahun atau *Mumayyiz*.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Perceraian Penggugat ini.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**WRY**) terhadap Penggugat (**Eryh**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **WWW** dan **WEFGT** diberikan pada Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan juga upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 29 September 2016 oleh mediator Dra.Hj.RUSYDIANA, hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah sendiri di Desa Sumurgung Bongkol selama 3 tahun, kemudian tinggal di kontrakan selama tahun 6 bulan, terakhir di rumah orang tua Penggugat selama tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : WWW dan WEFGT, sekarang kedua anak tersebut ikut Tergugat;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar, Tergugat membawa kedua anak tersebut tanpa seijin Penggugat, tetapi Tergugat membawa anak-anak secara baik-baik, tidak secara paksa dan seijin Penggugat ;
 - Bahwa, selama anak- anak ikut Tergugat, Penggugat tidak pernah meminta secara baik-baik kepada Tergugat maupun orang tua Tergugat, tetapi justru Penggugat pernah datang untuk menemui anaknya dengan membawa laki-laki lain yang bukan muhrimnya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menitipkan kedua anak tersebut kepada saudara-saudara Tergugat, tetapi benar kalau pernah di rumah saudara Tergugat karena memang mengajinya di rumah saudara Tergugat;
 - Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT pada saat cekcok ;
 - Bahwa tidak benar adanya gangguan alat vital pada diri Tergugat ,bahkan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 31 Agustus 2016, bahkan terakhir tanggal 14 September 2016 Penggugat masih menghubungi disuruh datang ke rumah Penggugat karena bertepatan hari ulang tahun Penggugat;
 - Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena :
 1. Adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain;
 2. setiap hari Penggugat sering telpon dan sms-an dengan laki-laki lain;
 3. Penggugat fasebook dan BBM-an dengan laik-laki lain, bahkan Penggugat menyimpan nomor telpon laki-laki di HP Ibu Penggugat sendiri, kemudian Tergugat juga pernah memergoki ada laki-laki berada di rumah Penggugat jam 2 malam
 4. Penggugat tidak pernah melayani Tergugat sebagai suami dan tidak pernah mengurus urusan rumah tangga layaknya suami isteri;
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat bertanggung jawab lahir maupun batin kepada Penggugat juga anak-anak, justru malah sebaliknya Penggugat yang tidak pernah tanggung jawab sebagai seorang isteri, serta tidak memberikan kasih sayang
- Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



dan pendidikan yang layak kepada kedua anak selama 1 tahun
Tergugat kerja di Kalimantan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
memberikan tanggapan / replik secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2016,
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat dan membantah dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa Tergugat telah nyata berbohong pada persidangan ini sebab Tergugat mengingkari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat tidak pernah mengihlaskan anak-anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat yaitu : WEE, umur 8 tahun dan WEER , umur 4 tahun dibawa paksa oleh Tergugat . Anak bernama WEE telah mengenyam pendidikan di daerah Tuban Kota, disekitar tempat tinggal Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dibawa paksa oleh Tergugat, sedang anak yang bernama WEER, umur 4 tahun Penggugat nyatakan dengan tegas bahwa anak tersebut masih menyusui pada Penggugat sehingga saat ini (masih minum ASI), yang mana Tergugatpun tega tidak memberikan pada Penggugat anak tersebut dan juga tidak memberikan susu pengganti ASI untuk kebutuhan pertumbuhan si anak tersebut;
3. Bahwa Penggugat sudah meminta baik-baik kepada Tergugat bahwa biarlah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hancur, tapi anak-anak masih bisa menikmati kasih sayang, pertumbuhkembangan, pendidikan terutama dari Penggugat sebagai ibu kandungnya tetapi justru marah-marah pada Penggugat bahkan memukul / menganiaya Penggugat didepan kedua orang tua Tergugat, sehingga Penggugat jatuh pingsan dan setelah sadar seketika itu juga Tukang Ojek mengantar Penggugat waktu itu membawa Penggugat ke Polres Tuban untuk melaporkan Tergugat pada pihak kepolisian serta dilakukan visum , sehingga tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat diantar laki-laki lain dan bukan mukhrimnya itu tukang ojek yang mengantar

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Penggugat ke rumah orang tua Tergugat waktu Peggugat minta secara baik-baik anak-anak tersebut kepada Tergugat;

4. Bahwa jika nanti Tergugat dinyatakan bersalah oleh pihak penyidik dari Unit PPA Polres Tuban sebagai tersangka, bahkan terdakwa kemudian dilakukan penahanan terhadap Tergugat, maka siapa yang akan merawat, memberi kasih sayang, menjamin pendidikannya, menjamin pertumbuhan anak-anak tersebut?;
5. Bahwa yang lebih tahu ada tidaknya gangguan pada alat vital Tergugat adalah Peggugat dan Tergugat sendiri serta pihak dokter yang memeriksanya, sebab sepulang dari Kalimantan, Tergugat menderita penyakit pada alat vitalnya, dan Tergugat dan Peggugat waktu itu telah mencoba membawanya ke dokter untuk dilakukan pengobatan, tetapi selalu kambuh lagi, sehingga Peggugat menolak untuk diajak berhubungan badan oleh Tergugat, sebab Peggugat khawatir sekali penyakit tersebut menular pada Peggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan / duplik secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2016, pada pokoknya :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah berbohong pada persidangan ini, dan Tergugat juga tidak pernah mengingkari anak-anak Tergugat dan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat membawa paksa anak-anak. Anak bernama WEE, umur 8 tahun, sebelum Tergugat pulang dari Kalimantan, anak tersebut sudah sering dititipkan kepada kedua orang tua Tergugat, bahkan saat Tergugat pulang dari Kalimantanpun anak tersebut masih berada dirumah orang tua Tergugat, selama Tergugat di Kalimantan anak tersebut sekolahnya seringkali yang mengantar adalah kakeknya/orang tua Tergugat, bukan Peggugat. Bahkan pernah libur sekolah selama 14 hari dititipkan kepada orang tua Tergugat dan tidak pernah dijenguk Peggugat sama sekali. Bahkan kalau malam hari sering dititipkan kepada orang tua Tergugat dengan alasan mau mengantar beras atau lainnya;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



4. Bahwa anak bernama WEER , umur 4 tahun , Tergugat menyatakan bahwa sejak umur 2 tahun , anak tersebut sudah disapih, dan sejak itu diganti dengan susu pengganti ASI, dan sejak itu diasuh oleh ibu Penggugat, bukan Penggugat sendiri;
5. Bahwa tidak benar , Penggugat sebagai ibu kandung merasa kasih sayang kepada anak-anaknya, karena selama ditinggal Tergugat di Kalimantan anak –anakny yang kecil dititipkan kepada ibunya dan yang besar sering dititipkan kepada orang tua Tergugat dan setiap anak pulang sekolah sering mendapatkan pintu rumah terkunci, karena Penggugat sebagai ibunya tidak ada dirumah ,sehingga anak tersebut harus menunggu di rumah tetangga sebelah;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat dengan tukang ojek, yang benar Penggugat datang kerumah Tergugat dengan laki-laki beserta anak kecil , karena mereka datang dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Penggugat Nopol. S 4122 FS, dan laki-laki tersebut bernama WEW berasal dari Surabaya, belakangan diakui sebagai keponakan ibu Penggugat, padahal kenyataannya selama kurang lebih 9 tahun Tergugat menikah dengan Penggugat tidak pernah dikenalkan dan diberi tahu kalau punya saudara sepupu bernama WEW;
7. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama **WEW** yang bekerja sebagai sopir Varia Usaha asal Bojonegoro dan Tergugat juga pernah memergoki laki-laki tersebut di rumah ibu Penggugat jam 2 malam, disamping itu juga mempunyai hubungan dengan laki-laki bernama Yudi, hal ini berdasarkan pengakuan dari anaknya sendiri bernama WEE, umur 8 tahun, yang mengaku bahwa ibunya pernah tidur dengan laki-laki tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban , Kabupaten Tuban Nomor : 751/59/XII/2007, tertanggal 27 Desember 2007 Bukti surat tersebut telah diberi meterai Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Kartu Surat Tanda Penerimaan Laporan KDRT kepada Kepolisian Nomor: STPL/175/VII/2016/ Reskrim, tanggal 20 Juli 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama :**QAQ**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di DE, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban , setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri terakhir dirumah saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu WEE, umur 8 tahun dan WEER , umur 4 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama berumah tangga Tergugat bekerja di Kalimantan, pulang pada sekitar sebelum bulan puasa kumpul bersama Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat yang bekerja dengan membuka warung kopi, akibatnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat katanya cemburu pada Penggugat, dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat pernah melakukan KDRT, tetapi saksi tidak tahu kejadiannya, saksi hanya tahu bekasnya ;
- Bahwa tentang gangguan alat vital Tergugat , saksi tidak tahu;
- Bahwa puncaknya sejak 3 bulan yang lalu , Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan membawa kedua anaknya;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menjemput anak-anak tersebut, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak tahu keadaan anak-anak selama ikut Tergugat;

Saksi 2., bernama : **WERan** umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ERD Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri terakhir dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu WEE, umur 8 tahun dan WEER , umur 4 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama berumah tangga Tergugat bekerja di Kalimantan, pulang pada sekitar sebelum bulan puasa kumpul bersama Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat yang bekerja dengan membuka warung kopi, akibatnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat katanya cemburu pada Penggugat ;
- Bahwa puncaknya sejak 3 bulan yang lalu , Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan membawa kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menjemput anak-anak tersebut, tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak-anak selama ikut Tergugat ;
Bahwa Tergugat juga juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:
Saksi 1, nama : bernama : **SRGWE4**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun WG, Desa WGDE , Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban , setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri terakhir dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu WEE, umur 8 tahun dan WEER , umur 4 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Tergugat ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi diantara mereka sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat tidak jujur dan selingkuh dengan laki-laki lain, hal itu diketahui saksi ketika Tergugat masih di Kalimantan sekitar 6 bulan yang lalu pada waktu saksi mengantar cucu (anak Penggugat dan Tergugat) pagi hari, Penggugat dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Tergugat pulang dari Kalimantan pada bulan Syawal 1437 H.dan kumpul kurang lebih 1 bulan dengan Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang kurang lebih 5 bulan dengan kedua orang anaknya , tetapi penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa selama ikut dengan Tergugat , anak-anak terurus dengan baik, baik sekolahnya maupun mengajinya;
 - Bahwa Pengugat pernah datang untuk menjenguk dan mengajak anak-anak dengan seorang laki-laki lain;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka , akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **ERW** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun WG, Desa WGDE , Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri terakhir dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu WEE, umur 8 tahun dan WEER , umur 4 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Tergugat ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi diantara mereka sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat katanya selingkuh dengan laki-laki lain, ketika Tergugat masih di Kalimantan;
 - Bahwa Tergugat pulang dari Kalimantan pada bulan Syawal 1437 H.dan kumpul kurang lebih 1 bulan dengan Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 5 bulan dengan kedua orang anaknya , tetapi penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa selama ikut dengan Tergugat , anak-anak terurus dengan baik, baik sekolahnya maupun mengajinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengugat pernah datang atau tidak untuk menjenguk dan mengajak anak-anak;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 24 Nopember 2016 pada pokoknya

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya, selengkapnya dicatat dalam berita acara ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban , Kabupaten Tuban Nomor : 751/59/XII/2007, tertanggal 27 Desember 2007 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2016 dan pada saat cekcok Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat juga mengalami gangguan pada alat vitalnya karena alat vital Tergugat mengeluarkan nanah, Penggugat sudah berupaya mengobati penyakit yang diderita Tergugat, namun hasilnya tetap saja belum ada hasil, sehingga Penggugat tidak mau / menolak setiap Penggugat meminta hubungan suami istri dengan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, akibatnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi. Puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang diketahui di alamat tersebut diatas. Disamping itu juga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak masih belum dewasa, mengingat sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab, serta demi kebaikan terbaik, pendidikan kasih sayang, pertumbuhkembangan terbaik bagi ke 2 (dua) anak tersebut maka Penggugat mohon agar hak asuh ke 2 (dua) anak yang bernama WEE umur 8 (delapan) tahun dan WEFGT umur 4 (empat) tahun diberikan pada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya tidak benar Tergugat melakukan KDRT pada saat cekcok dan juga tidak benar adanya gangguan alat vital pada diri Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 31 Agustus 2016, bahkan terakhir tanggal 14 September 2016. Penggugat masih menghubungi disuruh datang ke rumah Penggugat karena bertepatan hari ulang tahun Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain, setiap hari Penggugat sering telpon dan sms-an dengan laki-laki lain, Penggugat facebook dan BBm-an dengan laki-laki lain, bahkan Penggugat menyimpan nomor telpon laki-laki di HP Ibu Penggugat sendiri, kemudian Tergugat juga pernah memergoki ada laki-laki berada di rumah Penggugat jam 2 malam, Penggugat juga tidak pernah melayani Tergugat sebagai suami dan tidak pernah mengurus urusan rumah tangga layaknya suami isteri. Tergugat bertanggung jawab lahir maupun batin kepada Penggugat juga anak-anak, justru malah sebaliknya Penggugat yang tidak pernah tanggung jawab sebagai seorang isteri, serta tidak memberikan kasih sayang dan pendidikan yang layak kepada kedua anak selama 1 tahun Tergugat kerja di Kalimantan;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, oleh karena itu Penggugat wajib dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya , Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama **QAQ** dan **ERWSRG**;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja, Tergugat bekerja di Kalimantan, akan tetapi setelah Tergugat pulang pada sekitar sebelum bulan puasa 1437 Hijriyah yang lalu Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat yang bekerja dengan membuka warung kopi, akibatnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat katanya cemburu pada Penggugat, dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat pernah melakukan KDRT, tetapi saksi tidak tahu kejadiannya, saksi hanya tahu bekasnya. Puncaknya sejak 3 bulan yang lalu , Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ataupun hidup rukun serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya ,Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing : **SRGWE4** dan **ERW**;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat diatas keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja, tetapi kemudian sejak Tergugat pulang dari Kalimantan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat tidak jujur dan selingkuh dengan laki-laki lain, hal itu diketahui saksi **SRGWE4**, ketika Tergugat masih di Kalimantan sekitar 6 bulan yang lalu pada waktu saksi mengantar cucu (anak Penggugat dan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Tergugat) pagi hari, Penggugat dengan laki-laki lain. Tergugat pulang dari Kalimantan pada bulan Syawal 1437 H. dan kumpul kurang lebih 1 bulan dengan Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 5 bulan dengan kedua membawa kedua orang anaknya, dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ataupun hidup rukun serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, yang dikaitkan dengan jawaban Tergugat, maka majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pulang bekerja dari Kalimantan sekitar 1 bulan sebelum puasa 1437 Hijriah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat mencemburui Penggugat yang diduga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain **WEW** yang bekerja sebagai sopir Varia Usaha asal Bojonegoro, akibatnya ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Puncaknya sejak 5 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama itu diantara mereka sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena factor cemburu Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana, bukti P.2 . Puncaknya sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu antara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun hidup rukun serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, dengan demikian Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, upaya damai juga telah dilakukan oleh pihak keluarga dan mediator, namun semua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dapat dianggap sebagai suatu penyalahgunaan dan berdosa, jika suami-istri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai, dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami-istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1997 tanggal 28 Maret 1997, yang sudah menjadi yurisprudensi tetap dapat diangkat suatu kaidah hukum bahwa “ suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, serta tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, kekal, mawaddah dan rahmah, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan seperti ini sudah tidak maslahat lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228 dinyatakan bahwa dalam perkawinan dituntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri dan berdasarkan fakta-fakta diatas, hak dan kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat telah tidak terpenuhi dan tidak terlaksana, sehingga keseimbangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu dan tidak stabil ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas dan juga dipandang dari segi pergaulan kemasyarakatan, status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi mengambang dan tidak jelas, secara yuridis mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah, namun secara de facto mereka sudah seperti orang lain, masing-masing hidup sendiri-sendiri, tidak rukun layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang telah menjadi yurisprudensi tetap, dapat diangkat suatu kaidah hukum bahwa " sepasang suami-istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah berpisah/tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami-istri ", hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam masalah perceraian yang tersebut dalam kitab sebagai berikut

ماذا حرية الزوجين في الطلاق الجزء الأول صفحة 83 للشيخ محمد أبو زهرة

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya :

"Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumahtangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebgaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum Primer angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya minta agar kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama WEE umur 8 (delapan) tahun dan WEEGT umur 4 (empat) tahun diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dengan alasan karena selama ditinggal Tergugat di Kalimantan kedua anak tersebut, yang kecil dititipkan kepada neneknya (Ibu Penggugat) dan yang besar sering dititipkan kepada orang tua Tergugat dan setiap anak pulang sekolah sering mendapatkan pintu rumah

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



terkunci, karena Penggugat sebagai ibunya tidak ada dirumah ,sehingga anak tersebut harus menunggu di rumah tetangga sebelah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 (huruf a) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan diberikan wewenang untuk memberikan keputusannya, oleh karena itu yang memutuskan pemeliharaan tersebut adalah pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WEE umur 8 (delapan) tahun dan WEFGT umur 4 (empat) tahun, keduanya masih belum mumayyiz, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 (huruf a) , Kompilasi Hukum Islam, bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “. Namun demikian faktanya pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat dan telah pula anak bernama WEE sudah sekolah dekat kediaman Tergugat , maka Majelis Hakim menilai bahwa karena usia kedua anak tersebut sulit untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dan tidak terbukti Tergugat melalaikan dan menelantarkan kedua anak tersebut, bahkan pada suatu persidangan Tergugat pernah membawa kedua anak tersebut, dan dipersidangan dengan disaksikan oleh Majelis Hakim, Penggugat mencoba untuk mengajak anak-anak tersebut, tetapi kedua anak tersebut menolaknya. Oleh karena itu demi menjaga perkembangan jiwa serta demi kepentingan anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak , maka hak asuh / pemeliharaan (hadlonah) terhadap kedua anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Primer angka 3 tentang hadlonah harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang kekhawatiran Penggugat, jika suatu saat Tergugat dinyatakan bersalah dalam kasus KDRT, Majelis berpendapat bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut tidak beralasan, karena sampai

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



saat ini Tergugat , meskipun menurut Penggugat sudah ditetapkan sebagai tersangka , namun Tergugat belum tentu bersalah;

Menimbang bahwa jika dikemudian hari Tergugat dinyatakan bersalah dan dipenjarakan karena perbuatannya, maka kekuasaan Tergugat sebagai penerima hak asuh dapat dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Agama, karena alasan pencabutan tersebut adalah :1. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan 2. Orang tua berkelakuan buruk sekali;

Menurut Yahya Harahap, SH., yang dikutip oleh Prof. Dr.H. Abdul Manan, SH.,SIP., M.Hum., dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Peradilan Di Lingkungan Peradilan Agama hal. 431, menjelaskan bahwa, orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhkan hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**WRY**) terhadap Penggugat (**Eryh**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2016 Masehi, oleh kami Drs.H. TONTOWI,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR dan Dra.Hj. SUFIJATI,MH., masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 15 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT,S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H. ABU AMAR

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. TONTOWI,SH.,MH.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II

ttd

Dra.Hj. SUFIJATI,MH.,

Panitera Pengganti
ttd

FARHAN HIDAYAT,S.HI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.,360.000
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.451.000,-

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 1890 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)